



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR : 286 TAHUN 2015

TENTANG

SEWA ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa Alat Berat adalah Aset yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- b. bahwa untuk menghasilkan pendapatan daerah maka diperlukan perhitungan sewa alat berat sesuai dengan kondisi dan penyusutannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah / Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG SEWA ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masal, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usha Tetap.
7. Kekayaan Daerah adalah barang milik / Kekayaan Daerah yang berasal / dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, infaq, hibah, kewajiban pihak ketiga dan lain - lain.
8. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik berwujud maupun barang tidak berwujud.
9. Barang Daerah adalah barang yang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya/sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengguna barang dan jasa kepala kantor / satuan kerja/pejabat lain yang disamakan / ditunjuk sebagai penilai pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang / jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi barang / jasa tertentu instansi pemerintah yang bersangkutan.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Subyek penyewaan adalah alat berat, yang dipakai/disewa oleh badan / lembaga / perorangan.
- (2) Obyek penyewaan adalah badan / lembaga / perorangan yang memakai / menyewa peralatan alat berat.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYEWAAN ALAT BERAT

Pasal 3

- (1) Badan atau pribadi yang akan menyewa peralatan alat berat wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kuasa Direktur atas nama Perusahaan yang bersangkutan atau perorangan.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Penyewaan peralatan alat berat yang disetujui, ditindak lanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa.

Pasal 4

- (1) Penyewa peralatan alat berat, wajib menjaga memelihara dan memperbaiki atau mengganti dengan jenis peralatan yang sama.

Pasal 5

- (1) Penyewaan peralatan alat berat dalam pelaksanaannya harus dibuat surat perjanjian.
- (2) Perjanjian penyewaan peralatan alat berat, harus memuat dengan jelas :
 - a. Jumlah, jenis merek, type / model, waktu penggunaan dan besarnya dana yang disetor ke kas Daerah.
 - b. Biaya operasional.
 - c. Operator dan mekanik.
 - d. Waktu penggunaan.
 - e. Resiko penggunaan.
 - f. Syarat – syarat pembayaran sewa.
 - g. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan.
 - h. Keselamatan kerja.
 - i. Pengawasan.
 - j. Jaminan penyewaan.
 - k. Domilsili.
 - l. Asuransi.
 - m. Pajak dan material.
 - n. Denda / sanksi.
 - o. Force majeure.
 - p. Perselisihan.

**BAB IV
SERAH TERIMA PERALATAN**

Pasal 6

- (1) Penyewaan peralatan alat berat, dalam pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara serah terima peralatan.
- (2) Penandatanganan berita acara yang dimaksud dilakukan oleh :
 - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Dari perusahaan pelaksana lapangan / pejabat yang ditunjuk atau penanggungjawab perorangan.
- (3) Sebelum berita acara serah terima peralatan ditandatangani, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan peralatan dan hasilnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan peralatan.

**BAB V
PENGEMBALIAN PERALATAN**

Pasal 7

- (1) Setelah jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian yang telah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ke tempat yang disebutkan dalam surat perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengembalian peralatan.
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Dari perusahaan pelaksanaan lapangan / pejabat yang ditunjuk atau penanggung jawab perorangan.
- (3) Sebelum penandatanganan berita acara serah terima pengembalian alat oleh kedua belah pihak harus dipenuhi hal – hal sebagai berikut :
 - a. Laporan harian penggunaan peralatan yang telah terisi / dibuat oleh penyewa dan disampaikan kepada kepala kantor / kepala satuan kerja yang bersangkutan.
 - b. Seluruh sewa dilunasi.
 - c. Kondisi peralatan telah disesuaikan dengan persyaratan dalam surat perjanjian.
 - d. Peralatan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan peralatan.

**BAB VI
KETENTUAN BIAYA**

Pasal 8

Besar biaya penyewaan alat berat adalah :

NAMA ALAT BERAT	SEWA PERJAM	SEWA PERHARI	KETERANGAN
VIBRATOR BOMAX	Rp. 524.890,-	Rp. 3.674.230,-	7 jam

Pasal 9

- (1) Biaya sewa alat berat sebagaimana dimaksud pasal 8 disetor seluruhnya ke kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dinas.
- (2) Dengan persetujuan Bupati, biaya sewa peralatan alat berat untuk proyek – proyek tertentu dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.

**BAB VII
PENUTUP**

(1) Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 23 - 12 - 2015

BUPATI MUNA BARAT




LM. RAJIUN TUMADA

Di undangkan di Laworo
Pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA  PU	